



PUTUSAN

Nomor : 83 /Pid.B/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ajis bin Cokkong ;
Tempat Lahir : Batulappae ;
Umur atau tanggal lahir : 33 tahun / 31 Desember 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Dusun Tojaga Desa Batu Karopa Kecamatan Rilau Ale
Kabupaten Bulukumba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara :

- Penyidik, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015.

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang bahwa Majelis telah membaca berkas-berkas dalam perkara ini.

Menimbang bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-31/ R.4.22/Epp.2/06/2015 tertanggal 05 Juni 2015, terdakwa telah didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Ajis bin Cokkong pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar jam 22.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2015 di samping rumah terdakwa Dusun Tojaga Desa Batu Karopa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban Asdar als Cedda bin Rasak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban Asdar keluar rumah tepatnya di samping kanan rumah saksi korban Asdar untuk mencari uang yang hilang sebanyak dua puluh ribu rupiah namun saat saksi korban Asdar sedang mencari uang tersebut datang terdakwa menghampiri saksi korban Asdar dan bertanya siapa yang ribut? Kemudian saksi korban Asdar menjawab tidak ada yang ribut , dan setelah itu korban bersama isterinya yaitu saksi Sutriani mengantar terdakwa masuk ke dalam rumahnya , dan tidak berselang lama kemudian ketika saksi korban Asdar hendak pulang ke rumah yaitu ketika sebelum masuk dalam rumah , tiba-tiba terdakwa datang lagi menghampiri dan langsung memarangi saksi korban Asdar dari arah belakang dan mengenai pundak saksi korban Asdar sehingga luka robek kemudian saksi korban Asdar memutar badan menghadap kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali lagi mengayunkan parangnya ke leher saksi korban Asdar namun saksi korban Asdar menangkis serangan terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai tangan kiri dan leher saksi korban Asdar bagian kiri yang menyebabkan leher dan tangan kiri saksi korban Asdar luka robek.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Asdar mengalami :

- Luka robek pada leher kiri panjang sembilan cm lebar dua cm ;
- Luka robek pada daerah belakang panjang tujuh belas cm lebar empat cm dan dalamnya sampai otot ;
- Luka robek pada pergelangan tangan kiri panjang delapan koma lima cm lebar lima cm dan dalamnya sampai tulang,

sesuai dengan visum et repertum No. 22/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Abd. Jalil dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka tersebut akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Ajis bin Cokkong pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar jam 22.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2015 di samping rumah terdakwa Dusun Tojaga Desa Batu Karopa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba,. Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Asdar als Cedda bin Rasak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban Asdar keluar rumah tepatnya di samping kanan rumah saksi korban Asdar untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari uang yang hilang sebanyak dua puluh ribu rupiah namun saat saksi korban Asdar sedang mencari uang tersebut datang terdakwa menghampiri saksi korban Asdar dan bertanya siapa yang ribut? Kemudian saksi korban Asdar menjawab tidak ada yang ribut, dan setelah itu korban bersama isterinya yaitu saksi Sutriani mengantar terdakwa masuk ke dalam rumahnya, dan tidak berselang lama kemudian ketika saksi korban Asdar hendak pulang ke rumah yaitu ketika sebelum masuk dalam rumah, tiba-tiba terdakwa datang lagi menghampiri dan langsung memarangi saksi korban Asdar dari arah belakang dan mengenai pundak saksi korban Asdar sehingga luka robek kemudian saksi korban Asdar memutar badan menghadap kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali lagi mengayunkan parangnya ke leher saksi korban Asdar namun saksi korban Asdar menangkis serangan terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai tangan kiri dan leher saksi korban Asdar bagian kiri yang menyebabkan leher dan tangan kiri saksi korban Asdar luka robek.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Asdar mengalami :

- Luka robek pada leher kiri panjang sembilan cm lebar dua cm ;
- Luka robek pada daerah belakang panjang tujuh belas cm lebar empat cm dan dalamnya sampai otot ;
- Luka robek pada pergelangan tangan kiri panjang delapan koma lima cm lebar lima cm dan dalamnya sampai tulang,

sesuai dengan visum et repertum No. 22/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Abd. Jalil dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka tersebut akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan saksi-saksi yang keterangannya:

1. Keterangan saksi Asdar alias Cedda bin Rasak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa karena melakukan pemarkaran kepada saksi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar jam 22.00 Wita di samping rumah terdakwa Dusun Tojaga Desa Batu Karopa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya, saksi keluar rumah tepatnya di samping kanan rumah saksi untuk mencari uang yang hilang sebanyak dua puluh ribu rupiah namun saat saksi mencari uang tersebut datang terdakwa menghampiri saksi lalu bertanya siapa yang ribut? Kemudian saksi menjawab tidak ada yang ribut, dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi bersama isteri (saksi Sutriani) mengantar terdakwa masuk ke dalam rumahnya, dan tidak berselang lama kemudian ketika saksi hendak pulang ke rumah yaitu ketika sebelum masuk dalam rumah, tiba-tiba terdakwa datang lagi menghampiri dan langsung memarangi saksi dari arah belakang dan mengenai pundak saksi sehingga luka robek kemudian saksi memutar badan menghadap kepada terdakwa namun terdakwa kembali lagi mengayunkan parangnya ke leher saksi namun saksi sempat menangkis serangan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai tangan kiri dan leher saksi bagian kiri yang menyebabkan leher dan tangan kiri saksi mengalami luka robek ;

- Bahwa akibat pemarkaran oleh terdakwa, leher saksi mengalami luka robek dan tangan kiri saksi hampir terputus ;
- Bahwa saksi harus dioperasi sebanyak 2 (dua) kali dengan masa perawatan 1 (satu) bulan di rumah sakit ;
- Bahwa akibat pemarkaran tersebut tangan saksi menjadi cacat tidak bisa digerakkan jari-jari maupun pergelangan tangannya
- Atas keterangan saksi terdakwa membantah seluruhnya.

2. Keterangan saksi Sutriani alias Te'ne binti Carode, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa karena melakukan pemarkaran kepada saksi Asdar alias Cedda bin Rasak yang merupakan suami saksi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar jam 22.00 Wita di samping rumah terdakwa Dusun Tojaga Desa Batu Karopa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemarkaran tersebut namun saat itu saksi mendengar ada suara besi sejenis parang di luar rumah sehingga saksi bergegas keluar rumah namun saksi sudah tidak melihat suami saksi dan hanya melihat terdakwa saja yang saat itu memegang parang panjang berjalan pulang menuju rumahnya ;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu suami saksi diparangi terdakwa, saksi baru tahu setelah diberitahu tetangga yang saat itu juga memberitahu suami saksi ada di rumah saksi Bahrang sehingga saksi langsung menuju rumah saksi Bahrang dan saat itu menemukan suami saksi dalam keadaan penuh luka yaitu pada bagian tangan sebelah kirileher sebelah kiri dan pada bagian belakang sehingga suami saksi segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan ;
- Atas keterangan saksi terdakwa membantah seluruhnya.

3. Keterangan saksi Hani binti Ola, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa karena melakukan pemarkaran kepada saksi Asdar alias Cedda bin Rasak pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar jam 22.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di samping rumah terdakwa Dusun Tojaga Desa Batu Karopa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pamarangan tersebut namun sebelumnya saksi melihat terdakwa dan saksi korban sedang bertengkar kemudian datang isteri saksi korban meleraikan keduanya lalu saksi pulang dan tidak tahu apa yang kemudian terjadi ;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

4. Keterangan saksi Bahring bin Cone, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa karena melakukan pamarangan kepada saksi Asdar alias Cedda bin Rasak pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar jam 22.00 Wita di samping rumah terdakwa Dusun Tojaga Desa Batu Karopa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pamarangan tersebut namun saat itu pada saat saksi berada di dalam ruma menonton acara televisi tiba-tiba datang korban mengetuk pintu dan saat saksi membuka pintu saksi melihat korban sudah berlumuran darah sehingga saksi bertanya kepada korban yang dijawab korban bahwa korban diparangi oleh terdakwa setelah saksi membawa masuk ke dalam rumah dan selanjutnya saksi memanggil keluarganya untuk membawa korban ke rumah sakit ;
- Bahwa keadaan korban saat itu penuh luka yaitu pada bagian tangan sebelah kiri leher sebelah kiri dan pada bagian belakang ;
- Bahwa korban dirawat sampai 4 (empat) minggu dan sampai sekarang aktifitasnya terganggu karena pergelangan dan jari-jari tangan kiri sudah tidak bisa digerakkan lagi.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

5. Keterangan saksi Muhammad Ramli bin Mallehei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa karena melakukan pamarangan kepada saksi Asdar alias Cedda bin Rasak pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar jam 22.00 Wita di samping rumah terdakwa Dusun Tojaga Desa Batu Karopa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pamarangan tersebut namun saat itu pada saat saksi berada di dalam rumah menonton acara televisi tiba-tiba saksi mendapatkan telpon dari warga yang menyampaikan ada orang yang diparangi sehingga saksi bertanya siapa yang diparangi yang dijawab korban adalah Asdar sehingga saksi segera berangkat ke rumah korban dan pada saat tiba korban banyak mengeluarkan darah sehingga saksi langsung mengambil mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa korban ke Puskesmas Bonto Bangun saksi membawa masuk ke dalam rumah dan selanjutnya saksi memanggil keluarganya untuk membawa korban ke rumah sakit ;

- Bahwa keadaan korban saat itu penuh luka yaitu pada bagian tangan sebelah kiri leher sebelah kiri dan pada bagian belakang ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

Menimbang bahwa barang bukti telah diperlihatkan di persidangan.

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa:

- Bahwa terdakwa diperiksa karena melakukan pamarangan kepada saksi Asdar alias Cedda bin Rasak pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar jam 22.00 Wita di Dusun Tojaga Desa Batu Karopa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang berada dalam rumah, terdakwa mendengar dari arah samping rumah terdakwa korban marah-marah sehingga terdakwa keluar menemui korban untuk menegur atau menasehatinya namun korban mendorong dan menyuruh terdakwa untuk pergi dan saat itu datang isteri korban juga ikut menasehatinya ;
- Bahwa setelah menasehatinya, terdakwa hendak masuk ke dalam rumah namun korban tetap marah-marah sehingga terdakwa mengambil parang panjang kemudian mendatangi lagi korban tetapi korban langsung memukul terdakwa sehingga terdakwa mengayunkan dan mengarahkan parang ke korban mengenai bahu tangan kirinya sedang pamarangan yang kedua terdakwa sudah tidak mengetahui mengenai bagian tubuh mana karena terdakwa juga terpeleset jatuh ke tanah dan keadaan saat itu dalam keadaan gelap ;
- Bahwa setelah 2 (dua) kali memarangnya korban, terdakwa langsung melarikan diri menuju ke rumah pemerintah setempat untuk menyerahkan diri ;

Menimbang bahwa setelah acara pembuktian, selanjutnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan No Reg. Perkara PDM-31/R.4.22/Epp.2/07/2015, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa Ajis bin Cokkong bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : sebilah parang panjang terbuat dari besi dan mempunyai gagang namun tidak bersarung yang panjangnya kurang lebih 50 cm dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman.

Menimbang bahwa sesuai pemeriksaan berdasarkan alat-alat bukti : keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang mana didapatkan pula alat bukti petunjuk sehingga tercukupilah minimal alat bukti sehingga majelis memperoleh fakta hukum perkara ini yang untuk memperingkas uraian putusan ini maka fakta hukum tersebut akan majelis pertimbangkan bersamaan dengan pembuktian unsure-unsur dari pasal yang didakwakan..

Menimbang dalam dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, Primair melanggar pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun subsidiaritas maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi.

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang atau pelaku/subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa adalah Ajis bin Cokkong, yang Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga tidak terdapat kesalahan subyek hukum dari orang yang didakwa sehingga unsure ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "dengan sengaja membuat luka atau rasa sakit"

Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang mana didapatkan pula alat bukti petunjuk sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar jam 22.00 Wita di samping rumah terdakwa yang terletak di Dusun Tojaga Desa Batu Karopa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, berawal ketika saksi korban Asdar alias Cedda bin Rasak keluar rumah tepatnya di samping kanan rumah saksi korban untuk mencari uang yang hilang sebanyak dua puluh ribu rupiah namun saat saksi mencari uang tersebut datang terdakwa menghampiri saksi korban lalu bertanya siapa yang ribut? Kemudian saksi korban menjawab tidak ada yang ribut, dan setelah itu saksi korban bersama isteri (saksi Sutriani) mengantar terdakwa masuk ke dalam rumahnya, dan tidak berselang lama kemudian ketika saksi korban hendak pulang ke rumah yaitu ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum masuk dalam rumah , tiba-tiba terdakwa datang lagi menghampiri dan langsung memarangi saksi korban dari arah belakang dan mengenai pundak saksi korban kemudian saksi korban memutar badan menghadap kepada terdakwa namun terdakwa kembali lagi mengayunkan parangnya ke leher saksi korban dan saat itu saksi korban sempat menangkis serangan terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga parang tersebut mengenai tangan kiri dan leher saksi korban bagian kiri.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, jelas terdakwa menginsyafi bahwa dengan melakukan pemarkaran tersebut akan mengakibatkan saksi korban Asdar alias Cedda bin Rasak mengalami luka .

Ad.3. Unsur “yang mengakibatkan luka berat”

Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 90 KUHP kualifikasi luka berat adalah luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh dengan sempurna, mendatangkan bahaya maut, tidak bisa lagi cakap untuk melakukan pekerjaan, membuat cacat pancaindera, lumpuh, berubah akal / pikiran selama lebih 4 (empat) minggu lamanya, menggugurkan atau sampai membunuh anak dalam kandungan ibunya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Asdar alias Cedda bin Rasak mengalami :

- Luka robek pada leher kiri panjang sembilan cm lebar dua cm ;
- Luka robek pada daerah belakang panjang tujuh belas cm lebar empat cm dan dalamnya sampai otot ;
- Luka robek pada pergelangan tangan kiri panjang delapan koma lima cm lebar lima cm dan dalamnya sampai tulang,

sesuai dengan visum et repertum No. 22/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Abd. Jalil dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka tersebut akibat benda tajam.

Bahwa dengan mendengarkan keterangan saksi korban dan saksi Sutriani alias Te'ne binti Carode dengan memperhatikan/ melihat keadaan korban di persidangan yang ternyata tangan kiri saksi korban menjadi cacat tidak bisa digerakkan jari-jari maupun pergelangan tangannya maka dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan uraian di atas yang mana semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi sehingga dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dan selama persidangan berlangsung majelis tidak melihat ada hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya dan dihukum pula membayar ongkos perkara.

Menimbang bahwa majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan kesalahan terdakwa :

Hal Memberatkan : perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa membuat korban sebagai kepala keluarga tidak lagi dapat menafkahi keluarganya dan justru menjadi beban keluarga, terdakwa tidak mau meminta maaf, terdakwa tidak berniat membantu korban membantu membiayai pengobatan korban, terdakwa berbelit-belit dan tidak mau mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempersulit persidangan hal mana sekaligus menunjukkan bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatannya sehingga majelis khawatir terdakwa akan kembali mengulangi perbuatannya ;

Hal meringankan : terdakwa bersikap sopan, terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang adil sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara maka diperintahkan agar terhadap terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut di atas harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang berupa parang yaitu alat untuk melakukan tindak pidana maka majelis mempertimbangkan barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan.

Memperhatikan pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam KUHP.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ajis bin Cokkong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa sebilah parang panjang terbuat dari besi dan mempunyai gagang namun tidak bersarung yang panjangnya kurang lebih 50 cm dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 oleh Chrisfajar Sosiawan S.H.,M.H. sebagai Hakim ketua majelis, Faisal Akbaruddin Taqwa SH.,LLM., dan Lulik Djatikumoro S.H. masing-masing Hakim anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota yang sama, didampingi oleh Rodding S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Ahmad Ashar S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba di hadapan terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Akbaruddin Taqwa SH.,LLM.

Chrisfajar Sosiawan S.H.,M.H.

Lulik Djatikumoro S.H.

Panitera Pengganti,

Rodding S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)